

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keislaman Institusi keuangan belum cukup terkenal dengan jelas, namun pada prinsip tukar menukar dan pinjam meminjam sudah ada terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bahkan jauh sebelumnya prinsip itu sudah terjadi. Kemajuan perekonomian dan perdagangan sangat berpengaruh terhadap institusi keuangan, sehingga para pedagang tidak lagi mengurus keuangan sendiri.

Konsep lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Lembaga pertama yang didirikan sebagai lembaga bisnis dan social yang berfungsi untuk menyimpan adalah lembaga rumah dana (baitul mal).¹

Terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW. Meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dana ada pula yang memberikan modal kerja

Di zaman modern ini waktu begitu cepat berlalu, setiap hari manusia bekerja demi memenuhi dan mempertahankan hidup. Kondisi ekonomi setiap orang tidak selalu memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhannya, kadang ketika kebutuhannya datang, seseorang sedang

¹ Shobirin -, 'Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)', *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9.2 (2016), p. 398, doi:10.21043/iqtishadia.v9i2.1737.

berada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Salah satu solusi yang sering ditempuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara mengajukan pembiayaan ke Lembaga Keuangan seperti bank atau Lembaga keuangan non-bank. Banyak bermunculan Lembaga keuangan di tengah-tengah masyarakat terkadang dalam transaksinya menggunakan bunga atau riba yang dipandanginya sebagai keuntungan, sedangkan menurut Islam jelas dinyatakan bahwasanya riba itu haram dan sesuatu yang dilarang²

Pengertian perbankan sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.³

Kemudian pengertian bank syariah dalam pasal 2 mengartikan bank syariah sebagai berikut: “Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”.

Bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dalam peroperasiannya serta pengembangan pada produknya, bank syariah berlandaskan Al- Quran dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain bank syariah ialah sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

² A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 38.

³ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, Pasal ayat (8) dan ayat (9)

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.⁴

Jenis produk bank syariah yang ditawarkan pada masyarakat ada tiga produk yaitu di bidang penghimpun dana dari masyarakat (funding) bentuknya hampir sama dengan produk penghimpun dana di konvensional hanya saja yang membedakan ialah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan pada masyarakat juga berbeda. Selanjutnya adalah produk pelayanan jasa, prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuknya produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn. 5 Produk terakhir yaitu penyaluran dana kepada masyarakat (Financing), produk tersebut dibagi menjadi tiga macam yaitu berupa pembiayaan berdasarkan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan berupa sewa menyewa.

Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan prinsip jual beli merupakan sistem yang menerapkan dengan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank pembelian barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli ditambah keuntungan (*margin*). Aplikasinya melalui akad *Murabahah*, salam dan istishna. Kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana, aplikasinya dengan menggunakan akad dan musyarokah. Yang terakhir adalah pembiayaan

⁴ Setia Budhi Wilardjo “ *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*”, Value Added, Vol 2, No 1,2005

dengan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial yang aplikasinya menggunakan akad *qard*.

Murabahah secara *mudharabah* umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi 58% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia.⁵ Umumnya pembiayaan *Murabahah* dilakukan melalui angsuran yang dilakukan nasabah setiap periode sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dari sistem angsuran tersebut sering timbul masalah-masalah seperti keterlambatan nasabah dalam pembayaran, ketidakmampuan nasabah dalam mengangsur, hingga nasabah yang tidak mau mengangsur karena kurangnya kesadaran sebagai nasabah. Dengan timbulnya masalah tersebut jelas pihak bank harus mengambil sanksi tegas, namun selain memberikan sanksi tegas pihak bank juga harus memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak berasumsi dengan sanksi yang telah bank berikan. Pemberian sanksi terhadap nasabah haruslah sesuai dengan peraturan dalam perbankan syariah serta sesuai dengan prinsi-prinsip syariah. Bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah dapat berupa pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang mana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran dan pembiayaan yang memberikan potensi merugikan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dapat dari faktor internal dan eksternal.

⁵ Diakses <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx>, Pada 2 Mei 2018.

Resiko yang berkaitan dengan pembiayaan yaitu nasabah yang tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran, kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam perbankan. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak buruk terhadap berkembangnya suatu bank. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan likuiditas bank, dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para nasabah yang menitipkan uangnya. Rasio pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah semakin menurun. Dilihat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistic perbankan syariah mencatat posisi non performing financing (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) 2,14% per sembilan bulan pertama pada tahun ini , padahal sebelumnya sempat menembus 2,28% secara gross.⁶

Pencapaian tersebut dilakukan oleh Bank Syariah demi memperbaiki kualitas pembiayaan, yaitu dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang sifatnya mengikat, selain dalam Peraturan Bank Indonesia peraturan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah juga di atur dalam fatwa DSN-MUI, dengan begitu fatwa bisa dijadikan sebagai bahan rujukan maupun pedoman dalam kegiatan transaksi di perbankan syariah, serta mengawasi pelaksanaan serta implementasinya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

⁶ Diakses : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/default.aspx>. Pada 26 November 2024.

mengenai pembiayaan bermasalah supaya memperoleh gambaran ataupun penjelasan mengenai kesesuaian peraturan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional serta bagaimana Mandiri Utama Finance Cilegon dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan mengangkat judul “ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH* DENGAN FATWA DSN MUI (Studi Kasus Mandiri Utama Finance Cilegon)”.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Adapun identifikasi masalah yang timbul setelah pemaparan latar belakang diatas adalah:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Mandiri Utama Finance cabang Cilegon.
- b. Bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di Mandiri Utama Finance cabang Cilegon.
- c. Alternative penyelesaian pembiayaan bermasalah Mandiri Utama Finance cabang cilegon.
- d. Kesesuaian fatwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Mandiri Utama Finance cabang cilegon.
- e. Konsep dan Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah Mandiri Utama Finance cabang Cilegon.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan penulisan skripsi ini, penulis membatasi yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Di sini penulis akan membahas kesesuaian konsep serta implementasi penyelesaian

pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* (studi kasus pada Mandiri Utama Finance Cilegon).

3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Mandiri Utama Finance Cabang Cilegon?
- b. Apakah praktek dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Mandiri Utama Finance Cabang Cilegon sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Mandiri Utama Finance Cab Cilegon
2. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI dengan implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis. Menambah khazanah pengetahuan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat bermanfaat terhadap bidang hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat praktis. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat mengurangi tingkat kekhawatiran masyarakat yang ini mengambil pembiayaan di bank syariah serta memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di Mandiri

Utama Finance sesuai dengan prosedur syariah yaitu dengan berpacu pada Fatwa DSN-MUI.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang relevan ini berguna untuk menghindari adanya kesamaan variabel dan judul sebagai upaya pengembangan pelaksanaan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini dijelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya agar tidak adanya duplikasi. Berikut ini adalah ringkasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Yang Relevan

NO	Penulis / Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Rina Kusfianingrum, <i>Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005</i> ⁷	melihat bagaimana cara penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah, serta	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik perbedaannya terdapat dari segi objek penelitian dan tempat penelitian	penyelesaian kredit pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dilakukan dengan cara administratif, penugasan jaminan secara penuh dan melalui pengadilan negeri. 2) Penyelesaian kredit macet di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah dengan cara

⁷ Rina Kusfianingrum, *Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005* (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum : IAIN Tulung Agung, 2017.

				administratif yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai cakat telah sesuai dengan ketentuan fatwa
2	Evi Ainun Nafi'ah, Bakti Widyianingsih, <i>“Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang</i> ⁸	segi metode dan variabel (x),	penelitian ini tidak menggunakan fatwa DSN MUI	Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi dengan metode restrukturisasi. Pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi bermasalah namun masih memiliki prospek usaha baik akan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban nasabah. Restrukturisasi bertujuan membantu pembiayaan nasabah bermasalah agar mampu memenuhi kredit
3	Riko Setya Wijaya, <i>“Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia</i> ⁹	adanya variabel (y) sebagai variabel terikat	menggunakan 3 variabel.	Kurs Valas (X1), Tingkat Suku Bunga BI Rate (X2) dan Tingkat Inflasi (X3) dan Non Performing Loan (Y) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (Y),

⁸ Evi Ainun Nafi'ah, Bakti Widyianingsih, *“Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang*. Fakultas Agama Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 4 Juli 2021, Volume 8. No 4.

⁹ Riko Setya Wijaya, *“Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia”*. FEB UPN Veteran Jawa Timur, Jurnal Of Economics, Desember 2019, Volume 4. No 1.

F. Kerangka Pemikiran

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang disebut *financial intermediary*. Yang berarti lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syariah lahir solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang NO.10 tahun 1998 dan kemudian Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah¹⁰

Sedangkan pengertian dari perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai syariah.¹¹

Bank syariah juga merupakan sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-

¹⁰ Setia Budhi Wilardjo “ *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*”, Value Added, Vol 2, No 1, 2005

¹¹ Zuabairi Hasan, *undang-undang perbankan syariah, titik temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2009) ,h. 4.

prinsip syariah Islam. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undnag-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”¹²

Fiqih muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan *akad*. *wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara *akad* adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad terms and conditional*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Di lain pihak, *akad* mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam *akad, terms and conditional*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Berbagai jenis *akad* yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

- a. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*;
- b. Pola pinjaman, seperti *qard* dan *qardhul hasan*;
- c. Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;

¹² Muhammad Sadi IS, SH.I, MH, *Konsep Hukum Perbankan Syariah, Pola Relasi sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*, (Malang: Setara Press, 2015), h 38.

- d. Pola jual beli, seperti *Murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- e. pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan
- f. pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafakah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.

Akad pola jual beli, jual beli atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminology Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling *ridho* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolah barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang keluar untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubunannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi banyak pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara Syariah.¹³

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatukan harga barang dengan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah). Sedangkan pembiayaan *Murabahah* yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sietem pembayaran yang ditangguhkan.

¹³ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015, h. 82.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Kemungkinan masalah keterlambatan peminjam melunasi cicilan serta berbagai konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman termasuk persoalan penting. Bila masih ada beberapa problematika yang dikomentari yaitu barometer yang bersifat permanen, tidak bisa diubah.¹⁵

Jika dihubungkan dengan praktiknya di perbankan, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada umumnya dilakukan dengan pola berikut.¹⁶

¹⁴ Rahmat Ilyas, *konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal penelitian, Vol 9, No. 1, Februari 2015

¹⁵ Reza Yudistra, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*

Mandiri, Skripsi, Universitas Islam Negeri, Fakultas Syariah dan Hukum, 2011, h. 16

¹⁶ Dr. H.R.M. Anton Suyanto, S.H., M.Hum. "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet" (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 43

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).
- c. Penataan Kembali (*restructuring*)
- d. Eksekusi jaminan
- e. Tutup buku (*write off*).

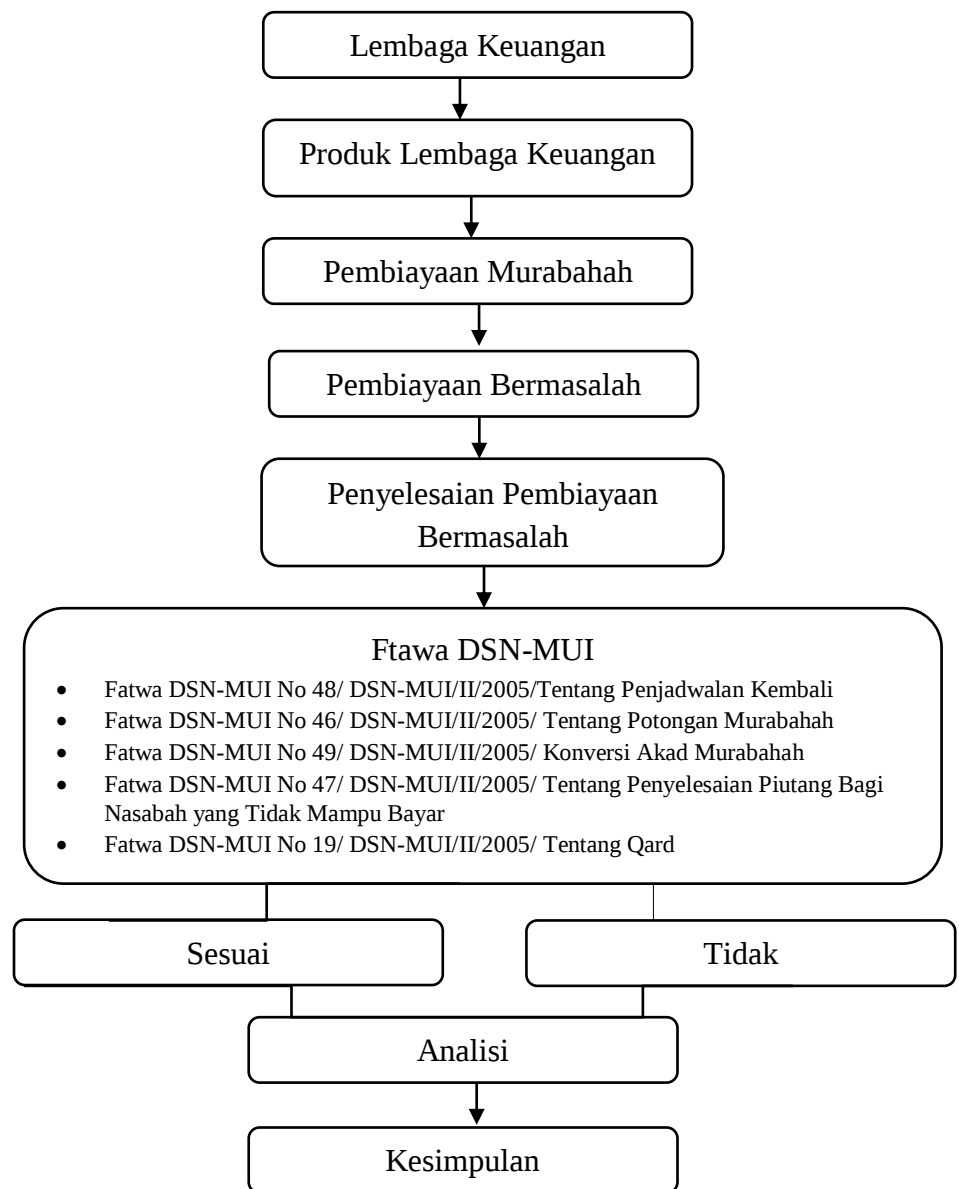
Otoritas Syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah Syariah agama Islam, baik masalah *ibadah* maupun *muamalah*, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan.

Tugas DSN-MUI di bidang keuangan dan perbankan pada prinsipnya tidak berbeda dengan tugas NSAC Malaysia yang merupakan satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga syariah lainnya, mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skema atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Keberadaan DSN-MUI diluar stuktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah- masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.¹⁷

¹⁷ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, h. 206-207.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membuat bagan konsep penelitian dari awal hingga akhir terhadap masalah yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengajarkan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipilih oleh penulis dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. Data ini diperoleh langsung dari pihak Mandiri Utama Finance Cab. Cilegon dengan teknik wawancara.
- b. Data sekunder Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data ini diperoleh dari Fatwa DSN-MUI No 46/ DSN-MUI/II/2005 Tentang Tagihan *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI No. 47/ DSN-MUI/II/2005/ tentang Penyelesaian Piutang Bagi Nasabah tidak Mampu Bayar, Fatwa DSN-MUI No 49/DSN-MUI/II/2005/tentang Konversi akad *Murabahah*, Fatwa No.

48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, Fatwa No. 19/DSNMUI/II/2001/ Tentang Al-Qard.

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu
 - a. Penelitian Lapangan (*field research*) adalah data lapangan yang diperlukan sebagai data peninjau diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden, yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak.
 - 1) Penelitian Interview yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terpilih dalam permasalahan ini secara langsung dengan terstruktur.
 - 2) Penelitian Kepustakaan atau Dokumentasi Penelitian kepustakaan (*library research*) atau Dokumentasi yaitu data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, ketetapan fatwa, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
 - 3) Teknik Menganalisis Data Berdasarkan sifat penelitian yang dilakukan peneliti, metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

¹⁸ Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2009) h. 106-109.

H. Sistematik Pembahasan

Penulisan ini terdiri dari bab yang masing masing memiliki kriteria dan keterkaitan antara satu sama lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

BAB I : Merupakan BAB PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan dasar dari penelitian ini, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah yang merupakan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan BAB LANDASAN TEORI. Bab pertama mengenai Kajian Teoritis yang ada 3 sub, pertama berisikan tentang Tinjauan Umum Mengenai akad *Murabahah*, sub kedua membahas tentang Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan Bermasalah, dan yang terakhir tentang Pembahasan Isi fatwa.

BAB III: Merupakan BAB GAMBARAN UMUM Mandiri Utama Finance, yang berisikan tentang Sejarah berdirinya Mandiri Utama Finance, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Mandiri Utama Finance dan produk-produk pembiayaan MUF.

BAB IV : Merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisikan hasil penelitian mengenai Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di MUF Cabang Cilegon dan Analisis Praktek Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di MUF Cabang Cilegon disesuaikan dengan fatwa DSN MUI

BAB V Merupakan BAB PENUTUP yang berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi temuan- temuan yang diperoleh dalam penelitian.